



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ke dua yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
dan
KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Malangan Tahun 2020 memuat :

- a. evaluasi hasil RKP Desa tahun 2019;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2020 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2019; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Tahun 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 30 Oktober 2019
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA MALANGAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nsasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJM-Desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan. Untuk itu sebuah desa harus mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud
 - a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
 - b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
 - c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
 - e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
2. Tujuan
 - a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
 - c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Desa(APBDesa).

D. Proses Penyusunan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa.
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapan APBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.372.131.200,00 yang bersumber dari :

| | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. | 150.641.200,00 |
| 2. Dana Desa | Rp. | 1.100.909.000,00 |
| 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. | 138.987.000,00 |
| 4. Alokasi Dana Desa | Rp. | 666.594.000,00 |
| 5. Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | 95.000.000,00 |
| 6. Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. | 220.000.000,00 |
| 7. Lain-lain pendapatan | Rp. | 0,00 |

B. Hasil Evaluasi RKP Desa

Hasil pembangunan tahun 2019 dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

1) Keberhasilan :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah terpenuhi pembayarannya,
- Operasional Ketua dan Anggota BPD, PKK, LPM dan kelembagaan lainnya terpenuhi;
- Operasional Pemerintah Desa : ATK, benda pos, cetak penggandaan, makan minum kantor dan rapat, pembelian pakaian dinas, Pemeliharaan alat Kantor dan rumah tangga, pembayaran perjalanan dinas, pemeliharaan peralatan/kendaraan dinas, pembayaran pajak/alat listrik/telpon/kendaraan dinas, Internet Desa, pembayaran honor PKPKD, PTPKD, TPKD, tenaga lainnya (SKD) terpenuhi.
- Pengadaan peralatan (Belanja Modal) : Pengadaan Printer terpenuhi
- Penyelenggaraan Musdes penyusunan RPJM Desa tahun 2018-2024 terpenuhi
- Penyelenggaraan Musrenbangdes penyusunan RKP Desa tahun 2020 terpenuhi
- Penyelenggaraan Musdes, Penyusunan dokumen Bankeudes, Penyusunan dan pembuatan monografi desa, Pemberian operasional kegiatan RT/RW, Pemberian operasional kegiatan dan honor TPK terpenuhi
- Pembayaran pajak PBB tanah kas desa terpenuhi
- Pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar (Malam tirakatan HUT Kemerdekaan, halal bihalal, pawai pembangunan) terpenuhi.

b) Bidang Pembangunan :

- Pembangunan saluran irigasi :
 - Kelompok Tani Pundung Mulyo terlaksana
 - Kelompok Tani Ngudi Utomo terlaksana
 - Kelompok Tani Mardi Utomo terlaksana
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa :
 - Rehabilitasi Jalan Kampung Dk. Pundungsari RW 05, (PBK) terlaksana
 - Pembereman Jalan Dk. Pundungsari Rt 02 Rw 05, (PBK) terlaksana
 - Betonisasi Jalan Dk. Malangan RW. 3, (PBP) terlaksana
 - Betonisasi Jalan Dk.Gunungsudo RT. 02/07 (DD) terlaksana
 - Pembangunan Jalan Aspal Sheet RW. 02 (DD) terlaksana

- Pembangunan sanitasi lingkungan RT. 01/09 (DD) terlaksana
 - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan :
 - Rehab atap gedung TK Desa terlaksana
 - Pembangunan sarana peribadatan :
 - Pembangunan kanopi Masjid Al Barokah terlaksana
 - Prasarana Kesehatan :
 - -
 - Perbaikan gorong-gorong :
 - -
 - Pendirian dan pengembangan BUMDesa :
 - -
 - RTLH :
 - Rehab 3 rumah keluarga miskin :
 - 1) Rumah Ibu Tambar, Dk. Malangan RT 01 RW 01 (PBP) terlaksana
 - 2) Rumah Ibu Suginem, Dk. Ngoro-oro RT 01 RW 06 (PBP) terlaksana
 - 3) Rumah Bapak Siswanto, Dk. Gunungsudo RT 03 RW 06 (PBP) terlaksana
 - Pembangunan dan pemeliharaan talut :
 - -
 - Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga :
 - Pembuatan GOR Olah Raga tahap 2 terpenuhi
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
- Memberikan dana operasional TP PKK desa. terpenuhi
 - memberikan dana operasional kegiatan Linmas terpenuhi
 - memberikan dana operasional kegiatan TPQ di tiap-tiap Masjid (15 Masjid/Mushola) terpenuhi
 - Memberikan dana operasional LPM, KPMD, UP2K, RT, RW, PKD, terpenuhi
 - Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat terpenuhi
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat :
 - Pengadaan bank sampah Dk. Pundungsari RW. 05, terpenuhi
 - Pengadaan alat Prasmnan Dk.Malangan Rw 03, terpenuhi
 - Pengadaan alat Prasmanan Dk.Malangan Rw 01 terpenuhi
 - Pengadaan Sarana Prasarana Inv Dk.Pundungsari RW 5 terpenuhi
 - Pengadaan sarana Prasara Muda Mudi AMOEBA Dk.Pundungsari terpenuhi
 - Pengadaan Sarana Prasarana Sepak Bola Persema terpenuhi
 - Pengadaan Sarana Prasarana Klp Ibu2 Kusuma Sari terpenuhi
 - Pengadaan Sarana Prasarana Bagas Manunggal Rw 05 terpenuhi

- Pengadaan Inventaris Ibu-Ibu Kartini Dk Gatak ¼ terpenuhi
 - Pengadaan Inventaris Ibu-ibu Dk.Gunungsudo 2/7 terpenuhi
 - Pengadaan Sarpras Raudhatul Athfal Nurul Qur'an terpenuhi
 - Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat :
 - Memberikan Operasional kegiatan KPMD terpenuhi
 - Pemberdayaan UP2K dan BKB : memberikan dana operasional posyandu (untuk PMT balita dan lansia), terpenuhi
 - Pemantauan ibu hamil terpenuhi
 - Memberikan dana operasional untuk kegiatan Tim Siaga kesehatan dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (Jumantik); terpenuhi
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat :
 - Pembinaan Kelompok Tani memberikan dana operasional kegiatan kepada 5 (empat) Kelompok Tani. terpenuhi
- e) Bidang Penanggulangan Bencana alam :
- Tidak terjadi bencana alam

2) Kendala dan Permasalahan

a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan :

- ✓ Perlu peningkatan dan penyediaan peralatan kantor yang lebih lengkap dan memadai,
- ✓ kondisi bangunan kantor desa dan lingkungan kantor desa perlu rehabilitasi lanjutan

b) Bidang pembangunan :

Karena keterbatasan anggaran dan keterlambatan jadwal realisasi pencairan dana maka jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang direncanakan sehingga menjadi beban pekerjaan di tahun berikutnya antara lain :

- Pembangunan DAM Irigasi Kelompok Tani "PUNDUNG MULYO"
- Pembangunan irigasi Kelompo tani Ngudi Utomo (Timur Dk. Gatak RT. 01/04)
- Talud irigasi Kelompok Tani Mardi Utomo (Timur Dk. Gatak RT. 02/04) perlu dilanjutkan
- Peningkatan jalan Dk. Ngoro-oro RT. 01/06
- Pembuatan 2 titik Sumur Dalam lahan pertanian
- Rehab Jalan beton Dk. Malangan - Dk. Gunungsudo
- Mushola Kantor Desa

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hamparan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari :

Tanah pekarangan : 94.2935 ha
Tanah tegalan : 200.6365 ha
Tanah sawah : 20.1980 ha

Di bulan Oktober tahun 2019 berpenduduk 4.378 jiwa yang terdiri dari 1.377 kepala keluarga, terdapat :

1. 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3,
2. 3 (tiga) Sekolah TK,
3. 2 (dua) sekolah PAUD,
4. 9 (sembilan) Masjid,
5. 6 (enam) Mushola,
6. beberapa organisasi seni dan budaya, dan
7. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bisa dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaiki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang mendukung.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Dalam penyusunan RKP-Desa Tahun 2020 didasarkan pada 4 (empat) analisa sebagai berikut :

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
Adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi masyarakat, Irigasi dan GOR Olah Raga tahap tiga serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
Berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Malangan Tahun 2018-2024, pada tahun 2020 mengacu hasil musdes tim penyusun RKP Desa dengan BPD prioritas masalah yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pelayanan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain
- b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga
- c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (peningkatan jalan desa, betonisasi jalan, talud jalan dan saluran)
- d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa
- e. Pembinaan keagamaan
- f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu
- g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa

3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan terjadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Malangan yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, Penyusunan RKP Desa, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi Kantor Balai Desa.
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Pembangunan, rehab dan Pemeliharaan Jalan Desa, berupa peningkatan jalan beton/aspal sheet, dan betonisasi jalan di pemukiman
 - b. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
 - c. Pembangunan saluran irigasi Pertanian, berupa talud saluran
 - d. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan dan pembangunan gedung olah raga
 - e. Pembangunan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK;
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK;
 - c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya;
 - d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya;

- e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM);
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengadaan Iventaris Kelompok Masyarakat
 - b. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
 - c. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
 - d. Pemberian operasional kegiatan Jumantik
- 5. Bidang Tidak Terduga
 - a. Penanganan korban bencana alam
 - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan restribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat sebagai berikut :

| No | Sumber Anggran | Jumlah | Keterangan |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 150.641.200,00 | |
| 2 | Alokasi Dana Desa | Rp. 800.891.800,00 | |
| 3 | Dana Desa | Rp. 1.110.909.000,00 | |
| 4 | Bagi hasil pajak dan restribusi | Rp. 335.224.000,00 | |
| 5 | APBD Kabupaten | Rp. 460.000.000,00 | |
| 6 | APBD Propinsi | Rp. 270.000.000,00 | |
| 7 | Sisa lebih perhitungan tahun lalu | Rp. - | |
| JUMLAH | | Rp. 3.127.666.000,00 | |

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malangan secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, TPK, KPMD, LPM dan pemeliharaan/rehabilitasi Kantor Balai Desa
2. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Desa,
 - b. Rehab Jalan, berupa rehabilitasi jalan beton/aspal sheet, dan Pembuatan baru di pemukiman
 - c. Perbaikan Fasilitas Pendidikan

- d. Pembangunan Drainase, berupa pembangunan saluran pembuangan di pemukiman/rumah tangga
 - e. Pembangunan irigasi Pertanian, berupa talud irigasi dan talud jalan pertanian
 - f. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan desa dan pembangunan gedung olah raga
 - g. Pembangunan RTLH keluarga miskin
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK
 - c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya
 - d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya
 - e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat/LPM
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
- a. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
 - b. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
 - c. Pemberian operasional kegiatan Jumantik
5. Bidang Tidak Terduga
- a. Penanganan korban bencana alam
 - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa
- Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi hasil pajak dan restribusi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2020 sasaran penggunaannya sebagai berikut :

| No | Sumber Anggran | Jumlah | Keterangan |
|--------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 150.641.200,00 | |
| 2 | Alokasi Dana Desa | Rp. 800.891.800,00 | |
| 3 | Dana Desa | Rp. 1.110.909.000,00 | |
| 4 | Bagi hasil pajak dan restribusi | Rp. 335.224.000,00 | |
| 5 | APBD Kabupaten | Rp. 460.000.000,00 | |
| 6 | APBD Propinsi | Rp. 270.000.000,00 | |
| 7 | Sisa lebih perhitungan tahun lalu | Rp. - | |
| JUMLAH | | Rp. 3.127.666.000,00 | |

Perkiraan belanja tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.127.666.000,00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 1.083.757.000,00 |
| 2. Pembangunan Desa | Rp. | 726.000.000,00 |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 784.909.000,00 |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 518.000.000,00 |
| 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak | Rp. | 15.000.000 |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2020

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
 TAHUN 2020**

DESA : MALANGAN
 KECAMATAN : BULU
 KABUPATEN : SUKOHARJO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

| No. | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | | Pelaksana Kegiatan | |
|----------|--|------------|---|--|---|---------------------|----------------------|--|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | Jml (Rp) | Sumber | Swake lola | Kerjas ama Antar Desa | Kerja sama Pihak Ketig a | | |
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>b</i> | <i>f</i> | <i>g</i> | <i>h</i> | <i>i</i> | <i>o</i> | <i>p</i> | <i>q</i> | <i>r</i> | <i>s</i> | <i>t</i> | |
| I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya | a | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Desa Malangan | 1 OB | Kepala Desa | 12 bulan | 69,000,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| | | | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Desa Malangan | 10 OB | Perangkat Desa | 12 bulan | 391,800,000 | ADD PBH | V | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--|--|-------------|------------|-----|---|--|--------------------|-----------------|
| fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: | Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Malangan | 11 OB | Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 bulan | 8,941,800 | ADD | V | | | Januari - Desember | |
| | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Desa Malangan | 1 Th | Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal | 12 bulan | 110,111,200 | ADD PBH | V | | | Januari - Desember | |
| | | Penyediaan Tunjangan BPD | Desa Malangan | 9 OB | Anggota BPD | 12 bulan | 55,200,000 | ADD | V | | | Januari - Desember | |
| | | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | Desa Malangan | 1 Th | Terpenuhinya kebutuhan BPD | 12 bulan | 4,700,000 | ADD | V | | | Januari - Desember | |
| | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Desa Malangan | 29 LB | RT dan RW | 12 bulan | 121,800,000 | ADD | V | | | Januari - Desember | |
| | | Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok) | Desa Malangan | 11 OB | Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 bulan | 137,154,000 | PAD | V | | | Januari - Desember | |
| | | Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa | Desa Malangan | 11 OB | Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12 bulan | 10,650,000 | PAD | V | | | Juni - Agustus | |
| | | b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | Desa Malangan | 5 Unit | Terpenuhinya kebutuhan Pemerintah Desa | 3 bulan | 20,000,000 | ADD | V | | | Januari - April |
| | | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Desa Malangan | 1 Th | Terpeliharanya prasarana Pemerintah Desa | 3 bulan | 5,000,000 | PBH | V | | | Mei - Juni |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|-----------|---|----------|-------------|---------|---|--|--|----------------------|
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | Desa Malangan | 1 Unit | Terpenuhinya Ruang PKK dan Sarana Ibadah di lingkungan Balai Desa | 4 bulan | 100,000,000 | ADD PBH | V | | | September - Desember |
| c | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | Desa Malangan | 1 Th | Tercukupinya pelayanan penduduk | 12 bulan | 2,000,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| | | Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Desa Malangan | 8 OB | Tercapainya pemutakhiran profil Desa | 12 bulan | 4,300,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| | | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | Desa Malangan | 1 Th | Terwujutnya pengelolaan administrasi Pemerintah Desa | 12 bulan | 2,500,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| d | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Desa Malangan | 5 Kali/Th | Tersusunnya APBDes, APBDes Perub, RKP, LPJ & Perdes lainnya | 12 bulan | 15,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Desa Malangan | 1 Kali/Th | Terlaksananya musyawarah perencanaan Desa | 12 bulan | 5,000,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|--|----------|-----------|-----|---|--|--|---------------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll) | Desa Malangan | 9 OB | Tim Penyusun RKP | 6 bulan | 2,150,000 | ADD | V | | | Juni - September |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | Desa Malangan | 1 Th | Terwujutnya pelaporan administrasi keuangan Desa | 12 bulan | 2,500,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Desa Malangan | 1 Th | Terwujutnya pengelolaan administrasi Aset Desa | 12 bulan | 1,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) | Desa Malangan | 1 Th | Tersusunya Perdes/Perkades baru | 12 bulan | 5,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | Desa Malangan | 1 Kali/Th | Tersusunya LPPD, LKPJ | 2 bulan | 750,000 | PBH | V | | | Nopember - Desember |
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | Desa Malangan | 1 Th | Terkelolanya Web Desa, SID | 12 bulan | 1,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** | Desa Malangan | 1 Th | Terwujutnya koordinasi antar Desa | 12 bulan | 1,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|----------------|------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------|---|--|--|--------------------|
| | | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | Desa Malangan | 1 Th | Terselenggaranya kegiatan | 3 bulan | 3,000,000 | ADD | V | | | Juni - Agustus |
| | e Sub Bidang Pertanahan | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Deasa Malangan | 1 Th | Terpenuhinya administrasi pertanahan | 12 bulan | 1,000,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Deasa Malangan | 1 Th | Terpenuhinya pembayaran PBB | 1 bulan | 3,200,000 | PAD PBH | V | | | Agustus |
| Jumlah Bidang Ke 1 | | | | | | | 1,083,757,000 | | | | | |

| II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|---------------|-----------|--|----------|------------|-----|---|---|--------------------|
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan | a | Sub Bidang Pendidikan | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Desa Malangan | 1 Th | Terselenggaranya kegiatan TPQ di tiap Masjid/Mushola | 12 bulan | 7,000,000 | ADD | V | | Mei - Agustus |
| | | | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Desa Malangan | 1 Kali/Th | Bertambahnya pengetahuan bagi masyarakat | 1 kali | 3,000,000 | ADD | V | V | Juni - Agustus |
| | b | Sub Bidang Kesehatan | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | Desa Malangan | 1 Th | Terlayannya warga yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan di Pusling | 12 bulan | 2,500,000 | ADD | V | | Januari - Desember |
| | | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | desa Malangan | 1 Th | Terselenggaranya kegiatan Posyandu | 12 bulan | 20,000,000 | PBP | V | | Januari - Desember |
| | | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Desa Malangan | 1 Th | Terlatihnya kader dan terciptanya kesehatan masyarakat Desa | 12 bulan | 18,000,000 | | V | | Januari - Desember |
| | | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Desa Malangan | 1 Th | Terselenggaranya Desa Siaga Sehat | 12 bulan | 2,500,000 | ADD | V | | Januari - Desember |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--------|--|----------|-------------|--------|---|--|--|--------------------|
| | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Desa Malangan | 60 OB | Kader/Tokoh Masyarakat | 12 bulan | 3,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | Desa Malangan | 1 Th | Terciptanya kesehatan bagi masyarakat | 12 bulan | 5,000,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Desa Malangan | 1 Th | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kelengkapan kegiatan | 12 bulan | 2,500,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| c | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | Desa Malangan | 1 Th | Terpeliharanya Balai Desa | 12 bulan | 5,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| | | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | Desa Malangan | 1 Th | Terpeliharanya Gapura Desa | 2 bulan | 2,000,000 | PBH | V | | | Juni - Juli |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | Desa Malangan | 1 Th | Masyarakat | 24 hari | 645,000,000 | DD PBH | V | | | Mei - September |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | Desa Malangan | 1 Unit | Terwujudnya pondasi dan pagar makam | 1 keg | 50,000,000 | PBK | V | | | Agustus |
| d | Sub Bidang Kawasan Permukiman | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | Desa Malangan | 3 Unit | Rumah tidak layak huni warga miskin | 21 hari | 30,000,000 | PBP | V | | | Juni - Agustus |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|---------------|--|--------------|--------------------|-----|---|--|---|-----------------------|
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan ** | Desa Malangan | 1 Unit | Masyarakat | 15 hari | 15,000,000 | PBP | V | | V | Juni - Agustus |
| e | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Desa Malangan | 1 kali/ Th | Masyarakat | Menyesuaikan | 5,000,000 | PBK | | | V | Menyesuaikan |
| f | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | Desa Malangan | 10 Buah | Terpenuhinya informasi bagi masyarakat | 12 bulan | 2,500,000 | ADD | V | | | Januari - Desember |
| | | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Desa Malangan | 1 Th | Tersedianya akses internet bagi Desa | 12 bulan | 8,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| g | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** | Desa Malangan | | | | - | | | | | |
| h | Sub Bidang Pariwisata | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | Desa Malangan | | | | - | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik | Desa Malangan | | | | - | | | | | |
| Jumlah Bidang Ke 2 | | | | | | | 726,000,000 | | | | | |

| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------------|--|----------|------------|-----|---|--|--|----------------------|--|
| Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: | a Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | Desa Malangan | 40 OK | Satlinmas | 12 bulan | 2,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember | |
| | | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa | Desa Malangan | 40 OK | Satlinmas | 12 bulan | 3,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember | |
| | b Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Desa Malangan | 4 Kelompok | Masyarakat penyelenggara wayang kulit untuk bersih dusun | 2 bulan | 8,000,000 | ADD | V | | | Agustus - September | |
| | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | Desa Malangan | 1 Kegiatan | Terlaksananya pengiriman kontingen seni budaya | 3 bulan | 3,000,000 | PBH | V | | | Juni - Agustus | |
| | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Desa Malangan | 1 Kegiatan | Terselenggaranya kegiatan peringatan 17 Agustus | 3 bulan | 5,000,000 | PBH | V | | | Juni - Agustus | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | Desa Malangan | 1 Unit | Balai RT bagi masyarakat | 15 hari | 50,000,000 | PBK | V | | | September - Desember | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|------------------|---------------|--|--------------------|-------------|-----------|---|--|---|---------------------|
| | c | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | Desa Malangan | 1 Kali | Terlaksananya pengiriman kontingen | 3 bulan | 5,000,000 | PBH | V | | | Juni - Agustus |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Desa Malangan | 1 Unit | Terpeliharanya Lapangan Sepak Bola | 5 bulan | 5,000,000 | ADD | V | | | April - Agustus |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | Desa Malangan | 2 Unit | Terpenuhinya sarana dan prasarana OR | 1 bulan | 635,909,000 | DD PBK | V | | | Juni - September |
| | | | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | desa Malangan | 100 OK | Karang Taruna dan Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga | 1 keg | 3,000,000 | ADD | V | | | Mei - Oktober |
| | d | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Desa Malangan | 1 Kali/ Th | Terbinanya LKMD/LPM/ LPMD | 6 bulan | 10,000,000 | PBH | V | | | Mei - Oktober |
| | | | Pembinaan PKK | Desa Malangan | 1 Th | Tercapainya peranserta Kelp Perempuan masyarakat desa | 12 bulan | 50,000,000 | ADD | V | | | Juli - Desember |
| | | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Desa Malangan | 1 Th | Terlatihnya lembaga kemasyarakata n | Menyesuaik an | 5,000,000 | PBH | V | | V | Mei - Oktober |
| Jumlah Bidang Ke 3 | | | | | | | 784,909,000 | | | | | | |

| IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---------------|-----------|---|--------------|-------------|-----|---|--|---|--------------------|
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: | a | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | Desa Malangan | 1 Th | Tersedianya bibit ikan | menyesuaikan | 5,000,000 | PBK | | | V | Januari - Agustus |
| | b | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | Desa Malangan | 2 Unit | Tersedianya Sumur Dalam bagi petani | menyesuaikan | 200,000,000 | PBP | | | V | Menyesuaikan |
| | | | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Desa Malangan | 3 Unit | Memperlancar kebutuhan air bagi petani | menyesuaikan | 295,000,000 | DD | V | | | Mei - Oktober |
| | c | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan kapasitas kepala Desa | Desa Malangan | 2 Kali/Th | Tercukupinya pengetahuan | Menyesuaikan | 5,000,000 | PBH | V | | V | Menyesuaikan |
| | | | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Desa Malangan | 2 Kali/Th | Terpenuhinya pengetahuan | Menyesuaikan | 5,000,000 | PBH | V | | V | Menyesuaikan |
| | | | Peningkatan kapasitas BPD | Desa Malangan | 1 Kali/Th | Terpenuhinya pengetahuan | Menyesuaikan | 1,000,000 | PBH | V | | V | Menyesuaikan |
| | d | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Desa Malangan | 1 Th | Tepenuhinya pengetahuan | 12 bulan | 1,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| | | | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Desa Malangan | 1 Th | Tepenuhinya pengetahuan | 12 bulan | 1,000,000 | PBH | V | | | Januari - Desember |
| | | | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | Desa Malangan | 1 Th | Terlaksananya kegiatan bagi disabilitas | Menyesuaikan | 5,000,000 | PBH | V | | | Mei - Oktober |

| V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|----------------------|----------|---|--|--------------------|
| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: | a | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Penanggulangan Bencana | Desa Malangan | 1 Th | Warga terdampak | Menyesuaikan | 5,000,000 | PBH | V | | Januari - Desember |
| | b | Sub Bidang Keadaan Darurat | Keadaan Darurat | Desa Malangan | 1 Th | Warga terdampak | Menyesuaikan | 5,000,000 | PBH | V | | Januari - Desember |
| | c | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Keadaan Mendesak | Desa Malangan | 1 Th | Warga terdampak | Menyesuaikan | 5,000,000 | PBH | V | | Januari - Desember |
| Jumlah Bidang Ke 5 | | | | | | | | 15,000,000 | | | | |
| Jumlah Bidang Ke 1 sd 5 | | | | | | | | 3,127,666,000 | * | | | |

Kepala Desa Malangan

ttd

MARYATNO